

Asuransi Jiwa
PRUMapan

Pastikan Impianmu **#MapanTerkendali**



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Tel: (62 21) 2995 8888

Fax: (62 21) 2995 8800

Customer Line: 1500085

Email: customer.idn@prudential.co.id

Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa PRUMapan (PRUMapan)

Wujudkan dengan perlindungan jiwa dan **Manfaat Dana Mapan** mulai dari **Usia Mapan**, yang memiliki pilihan dibayarkan lebih cepat dengan kemudahan tanpa pemeriksaan medis¹.

¹Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.



Latar Belakang

Seiring dengan peningkatan kualitas hidup dengan adanya kemajuan teknologi medis dan peningkatan kondisi sosial ekonomi secara general berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup. Hal ini menjadikan perencanaan keuangan yang matang untuk masa depan di hari tua menjadi lebih penting lagi agar kita dapat terus mempertahankan kualitas hidup kita untuk masa depan di hari tua dengan aman, bahagia dan sejahtera. Namun, berdasarkan berbagai survei dan studi, masih banyak individu yang belum memiliki perencanaan finansial yang matang untuk masa depannya di hari tua nanti, sehingga mereka dapat berisiko mengalami kesulitan ekonomi ketika usia tua menghampiri.

Untuk itu, agar dapat mewujudkan masa depan di hari tua dengan aman, bahagia dan sejahtera, penting bagi kita untuk memulai perencanaan keuangan dengan disiplin mengelola pengeluaran, menyisihkan dana untuk persiapan masa depan di hari tua mulai dari sekarang.

Seperti Asuransi Jiwa **PRU**Mapan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dengan jaminan dana yang akan diberikan kepada Anda ketika mencapai Usia Mapan hingga usia 75 tahun², agar harapan untuk dapat mapan bahagia di hari tua yang sejahtera lebih mudah terpenuhi.

Dengan langkah-langkah ini diharapkan agar kita dapat lebih siap menghadapi masa depan dan mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai harapan.

²20 tahun setelah Usia Mapan

Apa itu Asuransi Jiwa **PRU**Mapan

PRUMapan adalah produk Asuransi Jiwa Tradisional (Dwiguna) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan manfaat tidak hanya untuk perlindungan jiwa saja, namun juga manfaat persiapan masa depan di hari tua melalui Manfaat Dana Mapan hingga 5,8 kali³ dari Premi Tahunan yang diberikan secara tahunan kepada Anda setelah mencapai Usia Mapan, yaitu 55 tahun hingga usia 75 tahun, atau sebanyak 21 kali setiap akhir tahun Polis.

³Bergantung pada usia masuk.

Keistimewaan **PRU**Mapan

Manfaat Dana Mapan dijamin

 Besaran manfaat hingga **5,8 kali³** dari Premi Tahunan yang dibayarkan sebanyak **21 kali pembayaran pada** setiap akhir tahun Polis, mulai dari Usia Mapan hingga usia 75 tahun² dan Polis berakhir.

 Fleksibilitas **pembayaran Manfaat Dana Mapan**, dapat dipilih ketika pengajuan Polis, dengan pilihan:

1. Secara berkala; atau
2. Kombinasi dari sekaligus yang dibayarkan lebih besar pada tahun pertama dan sisanya dibayarkan secara berkala pada tahun-tahun selanjutnya.



Tersedia pilihan untuk mengajukan pembayaran Manfaat Dana Mapan yang dipercepat sesuai dengan ketentuan polis.



Tersedia pilihan untuk meningkatkan Manfaat Dana Mapan dengan membayarkan Premi Tambahan di awal pengajuan Polis (berlaku khusus untuk Tertanggung dengan usia ≥ 37 tahun).



Manfaat Meninggal Dunia sebab alami dan **Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**

Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan tambahan 1 kali atas Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dengan **maksimum tambahan sebesar Rp2 Miliar** dan Polis berakhir.



Masa pertanggungan hingga usia 75 tahun².

Proses penerimaan seleksi risiko sederhana:

- **GIO** (*Guaranteed Issuance Offer*/tanpa pemeriksaan kesehatan);
- **SIO** (*Simplified Issuance Offer*/dengan beberapa pertanyaan kesehatan).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Indonesia.

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

Manfaat PRUMapan



1. Manfaat Dana Mapan

Sejumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia di setiap akhir tahun Polis, setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan, yaitu 55 tahun, hingga Tanggal Akhir Pertanggungan.

Manfaat ini akan diberikan apabila Polis dalam keadaan masih berlaku (aktif) ketika tanggal jatuh tempo pembayaran Manfaat Dana Mapan.

Pada saat pengajuan Polis, Anda dapat memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan yang diinginkan, diantaranya adalah:

1. Pilihan 1 (satu):

Pembayaran dilakukan secara berkala pada setiap akhir tahun Polis (pembayaran 21 kali dengan jumlah yang sama), ketika Tertanggung mencapai Usia Mapan hingga usia 75 tahun.

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Anda memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 1 (satu):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan
19	37	5,80
20	36	5,50
21	35	5,20
22	34	4,90
23	33	4,60
24	32	4,35
25	31	4,10
26	30	3,85
27	29	3,60
28	28	3,40
29	27	3,20
30	26	3,00
31	25	2,82
32	24	2,64
33	23	2,46

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan
34	22	2,30
35	21	2,15
36	20	2,00
37	19	1,86
38	18	1,71
39	17	1,56
40	16	1,42
41	15	1,29
42	14	1,17
43	13	1,06
44	12	0,95
45	11	0,85

2. Pilihan 2 (dua):

Pembayaran dilakukan secara sekaligus pada tahun pertama dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pembayaran berkala berikutnya. Setelah itu, Anda tetap menerima sisa pembayaran berkala dengan jumlah yang sama setiap akhir tahun Polis selama 20 tahun selanjutnya.

Tabel Manfaat Dana Mapan jika Anda memilih pembayaran Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 (dua):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan	
		Sekaligus (Tahun Pertama)	Tahunan
19	37	22,43	4,35
20	36	21,27	4,13
21	35	20,11	3,90
22	34	18,95	3,68
23	33	17,79	3,45
24	32	16,82	3,26
25	31	15,86	3,08
26	30	14,89	2,89
27	29	13,92	2,70

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan	
		Sekaligus (Tahun Pertama)	Tahunan
28	28	13,15	2,55
29	27	12,38	2,40
30	26	11,60	2,25
31	25	10,91	2,12
32	24	10,21	1,98
33	23	9,51	1,85
34	22	8,90	1,73
35	21	8,32	1,61
36	20	7,73	1,50
37	19	7,19	1,40
38	18	6,60	1,28
39	17	6,03	1,17
40	16	5,45	1,07
41	15	5,00	0,97
42	14	4,53	0,88
43	13	4,09	0,80
44	12	3,67	0,71
45	11	3,27	0,64

Pilihan pembayaran Manfaat Dana Mapan yang telah disepakati tidak dapat diubah hingga akhir masa pertanggungan.

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.



2. Manfaat Meninggal Dunia

Sejumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Prudential Indonesia dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya perlindungan **PRU**Mapan berdasarkan ketentuan Polis.

Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia berdasarkan Usia masuk dapat dilihat pada detail informasi di dalam tabel sebagai berikut:

Usia Masuk (Tahun)	Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
19 – 22	2.25
23 – 28	2.00
29 – 33	1.75
34 – 39	1.50
40 – 45	1.25

Ketentuan Manfaat Meninggal Dunia:

1) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-1 atau ke-2

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- Manfaat yang lebih besar antara:
 - 102% dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau
 - Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia Masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
- Ditambah 150% dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

2) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah tahun Polis ke-2 dan belum ada Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan.

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- Manfaat yang lebih besar antara:
 - 110% dari total Premi Berkala yang telah dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia; atau

- ii. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia Masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
- b. Ditambah 150% dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

3) Dalam hal Tertanggung meninggal Dunia dan telah ada Manfaat Dana Mapan yang dibayarkan.

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus sejumlah:

- a. Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia, setelah dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan Usia Masuk sebagaimana tercantum pada Tabel Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia.
- b. Ditambah 150% dari Nilai Tunai Premi Tambahan⁴ (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

4) Dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Maka Prudential Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan secara sekaligus sejumlah tambahan 100% dari Manfaat Meninggal Dunia yang tercantum pada poin (1) huruf (a) atau poin (2) huruf (a) atau poin (3) huruf (a) di atas dengan jumlah tambahan paling tinggi yang dapat dibayarkan atas nama 1 Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 dan berlaku sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun.

Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tertanggung Utama meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- b. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlaku Pertanggungan; dan
- c. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

Setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan, maka pertanggungan **PRUMapan** otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

⁴khusus untuk Tertanggung dengan usia masuk ≥37 tahun (Ulang tahun berikutnya)

Fasilitas PRUMapan

1. Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat

Fasilitas Polis di mana Anda dapat mengajukan percepatan pembayaran Manfaat Dana Mapan sesuai kondisi yang ditentukan Prudential Indonesia dalam Ketentuan Polis **PRUMapan**.

Anda dapat memilih untuk mengajukan pembayaran Manfaat Dana Mapan Dipercepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Anda telah melunasi setidaknya 11 tahun pembayaran Premi Berkala atau setidaknya ketika Tertanggung mencapai Usia 45 tahun, mana yang paling akhir terjadi;
- b. Pengajuan hanya dapat dilakukan apabila Polis dalam keadaan masih berlaku (aktif) dan tidak memiliki Premi Berkala yang tertunggak;
- c. Pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat hanya dapat dilakukan paling cepat 45 hari kalender sebelum Ulang Tahun Polis terdekat ketika Tertanggung telah mencapai kondisi yang telah disebutkan pada poin (a), serta Prudential Indonesia akan melakukan penyesuaian terhadap tanggal pembayaran dan jumlah Manfaat Dana Mapan, Tanggal Akhir Pertanggungan, Manfaat Meninggal Dunia, Nilai Tunai Premi Berkala, dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis);
- d. Dalam hal Prudential Indonesia menyetujui pengajuan Manfaat Dana Mapan yang Dipercepat dan Manfaat Dana Mapan pertama telah dibayarkan, maka Anda tidak lagi dapat membayarkan Premi Berkala. Atas penyesuaian tersebut, Prudential Indonesia akan mengirimkan Endorsemen sebagai acuan ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi terkini.

2. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dengan pengajuan dapat dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sejak Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed*, dengan ketentuan Tertanggung belum berusia 56 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan dan melunasi seluruh Premi Berkala yang tertunggak yang telah ditetapkan oleh Prudential Indonesia (jika ada).

3. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan seluruh Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan yang diajukan oleh Anda sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Prudential Indonesia yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir. Anda berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anda wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Prudential Indonesia;
- b. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis;
- c. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis maka:
 - 1) Perhitungan Nilai Tunai Premi Berkala akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PB}(s) = [P(t) + [P(t+1) - P(t)] \times (s-t)] \times TP$$

yang masing-masing berarti:

$NP_{PB}(s)$: Nilai Tunai Premi Berkala pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

$P(t)$: Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke t.

$P(t+1)$: Persentase penebusan Premi Berkala pada Ulang Tahun Polis ke t+1.

s	: Tahun pengajuan Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.
t	: Tahun sebelum Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
t+1	: Tahun sesudah Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) disetujui.
TP	: Total Premi Berkala yang telah dibayarkan.

- 2) Perhitungan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NP_{PT}(s) = NP_{PT}(t) + [NP_{PT}(t+1) - NP_{PT}(t)] \times (s-t)$$

yang masing-masing berarti:

$NP_{PT}(s)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

$NP_{PT}(t)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke t.

$NP_{PT}(t+1)$: Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) pada Ulang Tahun Polis ke t+1.

s : Tahun pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis.

t : Tahun sebelum Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

t+1 : Tahun sesudah Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui.

TP : Total Premi Berkala yang telah dibayarkan.

Sehingga total Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan dalam hal Penebusan

Polis (*Surrender*) tidak dilakukan pada saat Ulang Tahun Polis adalah NP_{PB}(s) ditambahkan dengan NP_{PT}(s).

- d. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan setelah Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran premi atau *lapsed*, maka Prudential Indonesia akan membayarkan:
- Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*; dan
 - Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu;
- Dikurangi dengan Manfaat Dana Mapan yang telah dibayarkan pada tahun Penebusan Polis (jika ada).
- e. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- f. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali.

Informasi lebih lanjut terkait Penebusan Polis mengacu pada ketentuan Polis.

Persyaratan Dokumen dan Tata Cara Pengajuan Polis PRUMapan

Anda harus memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:



Dokumen yang diperlukan:

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Anda.
- b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi dan dokumen profil risiko yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung;
- c. Memenuhi kriteria *underwriting* sesuai ketentuan dari Prudential Indonesia;
- d. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis, calon Tertanggung dan/atau calon Pembayar Premi yang masih berlaku;
- e. Bukti Pembayaran Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia setelah keputusan penerimaan pertanggungan;
- f. Dokumen lainnya yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.



Usia masuk Calon Tertanggung:

19-45 tahun (Ulang Tahun Berikutnya).



Usia masuk Calon Pemegang Polis:

Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya).



Usia Mapan:

55 Tahun (Ulang tahun berikutnya).



Masa Pertanggungan:

Sejak Polis terbit hingga usia 75 tahun²
(Ulang tahun berikutnya).

²20 (dua puluh) tahun setelah Usia Mapan



Seleksi Risiko:

- GIO (*Guaranteed Issuance Offer*/ tanpa pemeriksaan kesehatan); atau
- SIO (*Simplified Issuance Offer*)/ dengan beberapa pertanyaan kesehatan.



Pilihan Frekuensi Pembayaran Premi:

- Tahunan; atau
- Bulanan.



Mata Uang:

Rupiah.



Ketentuan Premi:

- Minimum:

Usia Masuk	Minimum Premi Tahunan
19 – 29 tahun	Rp2.200.000
30 – 45 tahun	Rp4.400.000

- Maksimum:

- GIO dengan maksimum Premi Tahunan Rp250.000.000 per Tertanggung; atau
- SIO dengan Premi Tahunan >Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000 per Tertanggung.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis



Memberikan informasi dengan jujur, benar, dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.



Membayar Premi Berkala tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan atau Bulanan), selama Masa Pembayaran Premi Berkala, untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.



Membayar Premi Berkala secara langsung kepada Prudential Indonesia melalui *channel* pembayaran Premi Berkala yang ditunjuk Prudential Indonesia.



Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Prudential Indonesia jika ada perubahan.

1. Ilustrasi Manfaat PRUMapan dengan Pembayaran Manfaat Dana Mapan dengan Pilihan 1 (secara berkala)



Bapak Farhan (36 tahun)


Premi Tahunan : Rp20 Juta/Tahun
Masa Pembayaran Premi :
Hingga Usia 55 Tahun (20 tahun)
Masa Pertanggungan : Hingga usia 75 Tahun
Usia Mapan : 55 Tahun

Total Premi yang dibayar :
 $Rp20 \text{ Juta} \times 20 = Rp400 \text{ Juta}$

Tabel Manfaat Dana Mapan untuk Usia Masuk 36 tahun:

Usia Masuk Tertanggung	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan	Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
36	2.0	1,50
Total Manfaat Dana Mapan (Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan x 21) = $Rp20 \text{ Juta} \times 2 \times 21 = Rp840 \text{ Juta}$ dan Polis berakhir		

Usia Masuk >
 Pembayaran Premi



Catatan:

⁵Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

Tabel ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Usia	Premi Tahunan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Dana Mapan Dijamin	Manfaat Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
1	36	20.000.000	20.000.000	-	-	20.400.000	40.800.000
2	37	20.000.000	40.000.000	-	14.400.000	40.800.000	81.600.000
3	38	20.000.000	60.000.000	-	22.800.000	66.000.000	132.000.000
4	39	20.000.000	80.000.000	-	32.000.000	88.000.000	176.000.000
5	40	20.000.000	100.000.000	-	42.000.000	110.000.000	220.000.000
6	41	20.000.000	120.000.000	-	54.000.000	132.000.000	264.000.000
7	42	20.000.000	140.000.000	-	65.800.000	154.000.000	308.000.000
8	43	20.000.000	160.000.000	-	80.000.000	176.000.000	352.000.000
9	44	20.000.000	180.000.000	-	95.400.000	198.000.000	396.000.000
10	45	20.000.000	200.000.000	-	112.000.000	220.000.000	440.000.000
11	46	20.000.000	220.000.000	-	132.000.000	242.000.000	484.000.000
12	47	20.000.000	240.000.000	-	151.200.000	264.000.000	528.000.000
13	48	20.000.000	260.000.000	-	174.200.000	286.000.000	572.000.000
14	49	20.000.000	280.000.000	-	198.800.000	308.000.000	616.000.000
15	50	20.000.000	300.000.000	-	225.000.000	337.500.000	675.000.000
16	51	20.000.000	320.000.000	-	256.000.000	384.000.000	768.000.000
17	52	20.000.000	340.000.000	-	285.600.000	428.400.000	856.800.000
18	53	20.000.000	360.000.000	-	320.400.000	480.600.000	961.200.000
19	54	20.000.000	380.000.000	-	357.200.000	535.800.000	1.071.600.000
20	55	20.000.000	400.000.000	40.000.000	440.000.000	660.000.000	1.320.000.000
21	56	-	-	40.000.000	436.000.000	654.000.000	1.308.000.000
22	57	-	-	40.000.000	428.000.000	642.000.000	1.284.000.000
23	58	-	-	40.000.000	424.000.000	636.000.000	1.272.000.000
24	59	-	-	40.000.000	416.000.000	624.000.000	1.248.000.000
25	60	-	-	40.000.000	408.000.000	612.000.000	1.224.000.000
26	61	-	-	40.000.000	400.000.000	600.000.000	1.200.000.000
27	62			40.000.000	388.000.000	582.000.000	1.164.000.000
28	63			40.000.000	372.000.000	558.000.000	1.116.000.000
29	64			40.000.000	360.000.000	540.000.000	1.080.000.000
30	65			40.000.000	340.000.000	510.000.000	1.020.000.000
31	66			40.000.000	324.000.000	486.000.000	972.000.000
32	67			40.000.000	304.000.000	456.000.000	912.000.000
33	68			40.000.000	280.000.000	420.000.000	840.000.000
34	69			40.000.000	256.000.000	384.000.000	768.000.000
35	70			40.000.000	228.000.000	342.000.000	684.000.000
36	71	-	-	40.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
37	72	-	-	40.000.000	172.000.000	258.000.000	258.000.000
38	73	-	-	40.000.000	140.000.000	210.000.000	210.000.000
39	74	-	-	40.000.000	108.000.000	162.000.000	162.000.000
40	75	-	-	40.000.000	72.000.000	108.000.000	108.000.000
Total		400.000.000	400.000.000	840.000.000	-	-	-

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan PRU Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.

2. Ilustrasi Manfaat PRUMapan dengan Pembayaran Manfaat Dana Mapan dengan Pilihan 2 (sekaligus dan berkala)



Bapak Farhan (36 tahun)

Premi Tahunan : Rp20 Juta/Tahun
Masa Pembayaran Premi :
Hingga Usia 55 Tahun (20 tahun)
Masa Pertanggungan : Hingga usia 75 Tahun
Usia Mapan : 55 Tahun

Tabel Manfaat Dana Mapan untuk Usia Masuk 36 tahun:

Usia Masuk Tertanggung	Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan terhadap Premi Tahunan		Faktor Pengali Manfaat Meninggal Dunia terhadap Nilai Tunai Premi Berkala
	Sekaligus (Tahun Pertama)	Tahunan	
36	7,73	1,50	1,50

Ketika Tertanggung mencapai usia 55 Tahun, maka Manfaat Dana Mapan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar pada tahun pertama = (Premi Tahunan x Faktor Pengali Dana Mapan Sekaligus) = Rp20 Juta x 7,73 = Rp154,6 Juta


Total Premi yang dibayar =
Rp20 Juta x 20 = Rp400 Juta

Sedangkan mulai dari Usia Tertanggung 56 tahun akan dibayarkan Manfaat Dana Mapan secara berkala dengan jumlah yang sama pada tahun selanjutnya.
Total Manfaat Dana Mapan Pilihan 2 =
(Premi Tahunan x Faktor Pengali Manfaat Dana Mapan Berkala x 20) =
Rp20 Juta x 1,5 x 20 = Rp600 Juta dan Polis berakhir

Usia Masuk > 36

Pembayaran Premi

Manfaat Meninggal Dunia⁵



Catatan:

⁵Bergantung pada Usia Masuk dan Premi Tambahan (jika diadakan) dan apabila meninggal dunia akibat kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 1x manfaat meninggal dunia tanpa Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) dengan maksimum Rp2 Miliar.

Tabel ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Usia	Premi Tahunan	Total Premi yang telah Dibayarkan	Manfaat Dana Mapan Dijamin	Manfaat Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
1	36	20.000.000	20.000.000	-	-	20.400.000	40.800.000
2	37	20.000.000	40.000.000	-	14.400.000	40.800.000	81.600.000
3	38	20.000.000	60.000.000	-	22.800.000	66.000.000	132.000.000
4	39	20.000.000	80.000.000	-	32.800.000	88.000.000	176.000.000
5	40	20.000.000	100.000.000	-	43.000.000	110.000.000	220.000.000
6	41	20.000.000	120.000.000	-	55.200.000	132.000.000	264.000.000
7	42	20.000.000	140.000.000	-	68.600.000	154.000.000	308.000.000
8	43	20.000.000	160.000.000	-	83.200.000	176.000.000	352.000.000
9	44	20.000.000	180.000.000	-	99.000.000	198.000.000	396.000.000
10	45	20.000.000	200.000.000	-	118.000.000	220.000.000	440.000.000
11	46	20.000.000	220.000.000	-	138.600.000	242.000.000	484.000.000
12	47	20.000.000	240.000.000		160.800.000	264.000.000	528.000.000
13	48	20.000.000	260.000.000		187.200.000	286.000.000	572.000.000
14	49	20.000.000	280.000.000		215.600.000	323.400.000	646.800.000
15	50	20.000.000	300.000.000		246.000.000	369.000.000	738.000.000
16	51	20.000.000	320.000.000		281.600.000	422.400.000	844.800.000
17	52	20.000.000	340.000.000		323.000.000	484.500.000	969.000.000
18	53	20.000.000	360.000.000		363.600.000	545.400.000	1.090.800.000
19	47	20.000.000	240.000.000		414.200.000	621.300.000	1.242.600.000
20	55	20.000.000	400.000.000	154.600.000	556.000.000	834.000.000	1.668.000.000
21	56	-	-	30.000.000	328.000.000	492.000.000	984.000.000
22	57	-	-	30.000.000	324.000.000	486.000.000	972.000.000
23	58	-	-	30.000.000	320.000.000	480.000.000	960.000.000
24	59	-	-	30.000.000	316.000.000	474.000.000	948.000.000
25	60	-	-	30.000.000	308.000.000	462.000.000	924.000.000
26	61	-	-	30.000.000	300.000.000	450.000.000	900.000.000
27	62			30.000.000	292.000.000	438.000.000	876.000.000
28	63			30.000.000	284.000.000	426.000.000	852.000.000
29	64			30.000.000	272.000.000	408.000.000	816.000.000
30	65			30.000.000	260.000.000	390.000.000	780.000.000
31	66			30.000.000	244.000.000	366.000.000	732.000.000
32	67			30.000.000	228.000.000	342.000.000	684.000.000
33	68			30.000.000	212.000.000	318.000.000	636.000.000
34	69			30.000.000	196.000.000	294.000.000	588.000.000
35	70			30.000.000	176.000.000	264.000.000	528.000.000
36	71	-	-	30.000.000	152.000.000	228.000.000	228.000.000
37	72	-	-	30.000.000	132.000.000	198.000.000	198.000.000
38	73	-	-	30.000.000	108.000.000	162.000.000	162.000.000
39	74	-	-	30.000.000	84.000.000	126.000.000	126.000.000
40	75	-	-	30.000.000	56.000.000	84.000.000	84.000.000
Total		400.000.000	400.000.000	754.600.000	-	-	-

Setelah Manfaat Dana Mapan terakhir dibayarkan, maka pertanggungan **PRU**Mapan otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang diberikan.

Premi

Didalam PRU Mapan istilah Premi terbagi menjadi 3, yaitu:

- Premi Berkala : Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Anda, atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda, kepada Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan Polis.
- Premi Tahunan : Acuan yang digunakan untuk penetapan Premi Berkala maupun pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) : Sejumlah uang di luar Premi Berkala yang apabila disepakati untuk diadakan, dibayarkan oleh Anda atau pihak ketiga yang ditunjuk Anda kepada Prudential Indonesia, sesuai ketentuan Prudential Indonesia.

Ketentuan Premi:

1. Besar dan frekuensi pembayaran Premi Berkala adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya.
2. Premi Berkala wajib selalu dibayarkan setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi Berkala dan Masa Pembayaran Premi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
3. Prudential Indonesia memberikan Masa Lelusa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
4. Terdapat faktor tertentu (modal faktor) yang mempengaruhi besarnya Premi Berkala, maupun dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala, sebagai berikut:

Premi Berkala⁶ = Premi Tahunan/ Modal Faktor

Frekuensi Pembayaran Premi Berkala ⁶	Modal Faktor
Tahunan	1
Bulanan	11

⁶dibulatkan dengan pembulatan ratusan rupiah terdekat.

5. Anda dapat membayarkan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) sesuai saran Prudential Indonesia pada saat pengajuan Polis, dimana pembayaran tersebut akan mempengaruhi besar Manfaat Asuransi dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) yang akan diterima oleh Anda, dengan perhitungannya ditentukan oleh Prudential Indonesia.

6. Saran untuk menambahkan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang telah dijelaskan pada poin (5) berlaku khusus untuk Tertanggung dengan usia masuk ≥ 37 tahun (Ulang tahun berikutnya) untuk menghasilkan Manfaat Dana Mapan menjadi setara dengan 2x Premi Tahunan. Tabel perhitungan besaran Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis):

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Faktor Pengali Premi Tambahan terhadap Premi Tahunan
19 - 36	20 - 37	Tidak Ada
37	19	1,05
38	18	2,30
39	17	3,68
40	16	5,12
41	15	6,60
42	14	8,10
43	13	9,56
44	12	11,21
45	11	12,81

Catatan:

Faktor pengali untuk Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) dapat berubah sewaktu-waktu.

Premi Berkala dan Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRU Mapan.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

Masa Mempelajari Polis

Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima oleh Anda atau Tertanggung. Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik & Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Nasabah melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap Anda

dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

Hal yang Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*Lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed* apabila Premi Berkala tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Premi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis. Prudential Indonesia memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 hari kalender sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
2. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu pembayaran Premi Berkala atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Anda dan berdasarkan persetujuan dari Prudential Indonesia. Pengajuan Pemulihan Polis dilakukan dengan mengisi formulir Pemulihan Polis secara lengkap dan berikut:
 - a. Tertanggung belum berusia 56 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
 - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
 - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
 - d. Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertinggak dan telah jatuh tempo;
 - e. Memenuhi syarat seleksi risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia; dan
 - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Anda sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* dan/atau tanggal Polis berakhir sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Anda setuju bahwa Prudential Indonesia berhak, dari waktu ke waktu, mengembalikan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) melalui Penebusan Polis (*Surrender*) yang dilakukan oleh Anda atau Pengakhiran Polis yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.

Dalam hal Pengakhiran Polis terjadi, maka Prudential Indonesia akan membayarkan Nilai Tunai Premi Berkala yang terbentuk pada saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed* dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika terdapat Premi Tambahan di awal pengajuan Polis) yang terbentuk pada saat Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Apabila Pemulihian Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Hal yang menyebabkan Polis dapat diakhiri dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (pengecualian)

1. Pertanggungan atas diri Tertanggung di dalam Polis dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Anda yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya ("Dokumen Permohonan"), termasuk Anda sepakat dan menyetujui jika Prudential Indonesia dapat menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi dan/atau membatalkan Polis dan/atau mengakhiri Polis dan/atau melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan/atau menagih kekurangan Premi dan/atau semua Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), apabila Anda menyampaikan keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi kepada Prudential Indonesia secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan ikhtikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Prudential Indonesia (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Prudential Indonesia, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Anda.
2. Manfaat Asuransi Polis **PRU**Mapan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencekeraan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihian Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung;

Pemulihian Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung;

- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan (termasuk tetapi tidak terbatas pada mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi/SIM yang berlaku); atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
3. Ketentuan Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencekeraan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dilakukan Pemulihian Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Prudential Indonesia simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Prudential Indonesia atas diri Tertanggung.;
 - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - d. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;

- e. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
 - f. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
 - g. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
 - h. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
 - i. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada penjelasan di atas, Prudential Indonesia tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan nilai yang setara dengan Nilai Tunai Premi Berkala dan Nilai Tunai Premi Tambahan (jika diadakan) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis kepada Anda atau Penerima Manfaat (apabila Anda meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis).

Hal Apa Saja yang Menyebabkan Pertanggungan Berakhir

Asuransi Jiwa PRUMapan ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini yang paling dulu terjadi:



Polis dibatalkan atau diakhiri berdasarkan Ketentuan Polis;



Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Prudential Indonesia;



Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;



Tertanggung meninggal dunia; atau



Tanggal Akhir Pertanggungan.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di website kami www.prudential.co.id.

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Anda dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:



Customer Line

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB



Customer Care Centre

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan



Website: www.prudential.co.id



E-mail: customer.idn@prudential.co.id

Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU Services**.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Anda;
3. Fotokopi KTP Anda dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.

4. Nomor telepon Anda dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Anda sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Penting

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Brosur ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Brosur ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis kami atas semua hal terkait Brosur ini.
- Brosur ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU Mapan** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU Mapan**. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU Mapan**.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia sesuai persetujuan Anda.



Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah di akses. Pada tahun 2024, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 5 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Medan, serta 309 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 79.000 Agen/Mitra Bisnis Agency berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance) Corporate Communications

Email: communications@prudential.co.id

Prudential Centre - Kota Kasablanka 17th Floor
Jl. Kasablanka, kav. 88, Jakarta Selatan 12870, Indonesia